



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/258/2017
TENTANG
TIM RISET KHUSUS VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperoleh data terbaru vektor dan reservoir penyakit secara nasional, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam kebijakan pengendalian penyakit tular vektor dan reservoir di Indonesia perlu dilakukan riset khusus vektor dan reservoir penyakit;
 - b. bahwa untuk melaksanakan riset khusus vektor dan reservoir penyakit yang efektif, efisien, terpadu dan terintegrasi di tingkat pusat dan daerah perlu di bentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/Per/III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 681/Menkes/Per/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM RISET KHUSUS VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT.
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit yang selanjutnya disebut Tim Rikhus Vektora tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim Rikhus Vektora terdiri dari Penasehat, Penanggung jawab, Pengarah, dan Pelaksana yang memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Penasehat:
 - memberikan nasehat, saran dan pertimbangan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Riset Khusus Vektora.
 - b. Penanggung Jawab:
 1. bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan; dan
 2. menentukan kebijakan terkait mengenai pelaksanaan kegiatan.
 - c. Pengarah:
 1. menetapkan kebijakan teknis;
 2. menetapkan metodologi penelitian;
 3. membahas isu strategis;
 4. memberikan arahan untuk keberhasilan dan pemanfaatan hasil penelitian;

5. mengatur pelaksanaan dan melakukan pengawasan;
 6. melaporkan pelaksanaan riset khusus vektor dan reservoir penyakit; dan
 7. memberikan rekomendasi hasil penelitian kepada Menteri Kesehatan.
- d. Pelaksana terdiri dari:
- 1) Pelaksana Teknis:
 - a) menyusun rencana kerja penelitian;
 - b) menyusun pedoman kerja dan pengolahan data;
 - c) menyusun metodologi riset khusus vektor dan reservoir penyakit;
 - d) menyusun rancangan instrumen melalui uji coba;
 - e) menyusun protokol;
 - f) melaksanakan sosialisasi;
 - g) melaksanakan pelatihan;
 - h) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;
 - i) melakukan pengawasan pelaksanaan teknis pengumpulan data;
 - j) melaksanakan pemeriksaan spesimen;
 - k) melakukan diseminasi dan publikasi riset khusus vektor dan reservoir penyakit;
 - l) menyusun laporan kegiatan;
 - m) melaporkan kegiatan dan hasil riset khusus vektor dan reservoir penyakit secara bertahap;
 - n) mengusulkan rekomendasi teknis kepada Tim Pengarah; dan
 - o) melakukan koordinasi teknis dengan lembaga riset terkait.
 - 2) Pelaksana Manajemen:
 - a) Manajemen Pusat:
 1. melaksanakan dukungan manajerial mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan skala nasional;
 2. melaksanakan kesekretariatan dan tata usaha;
 3. melaksanakan manajemen data;
 4. melaksanakan administrasi keuangan;
 5. melaksanakan dokumentasi dan diseminasi;

6. melaksanakan dukungan hukum dan kerja sama;
7. melaksanakan dukungan manajemen logistik riset khusus vektor dan reservoir penyakit meliputi penyiapan, penyimpanan, pemeliharaan, serta pengawasan distribusi dan pemanfaatan logistik; dan
8. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

b) Manajemen Operasional:

1. melaksanakan dukungan manajerial mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan skala provinsi;
2. menyusun rencana kerja pengelolaan administrasi penelitian;
3. menyusun pedoman kerja pengelolaan administrasi penelitian;
4. melaksanakan administrasi keuangan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan;
5. melaksanakan administrasi ketenagaan;
6. melaksanakan administrasi pengadaan sarana dan logistik riset khusus vektor dan reservoir penyakit; dan
7. menyusun dan melaporkan laporan kegiatan.

3) Pelaksana Riset Wilayah:

- a) melaksanakan pengumpulan data di tingkat provinsi; dan
- b) melaksanakan dukungan administrasi keuangan dan logistik di tingkat provinsi.

KETIGA : Pelaksana Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf d angka 2), berkedudukan:

- a. Manajemen Pusat berkedudukan di Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan
- b. Manajemen Operasional berkedudukan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit di Salatiga Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Riset Wilayah dan Manajemen Operasional sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

- KELIMA : Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Rikhus Vektora dibantu oleh Pakar yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KEENAM : Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Rikhus Vektora memiliki kewajiban:
- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan
 - b. menyampaikan laporan akhir penelitian kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KETUJUH : Masa tugas Tim Rikhus Vektora selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEDELAPAN : Pendanaan pelaksanaan kegiatan Tim Rikhus Vektora dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/205/2015 tentang Tim Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR
TENTANG TIM RISET KHUSUS VEKTOR
DAN RESERVOIR PENYAKIT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RISET KHUSUS VEKTOR
DAN RESERVOIR PENYAKIT

- A. Penasehat
Menteri Kesehatan
- B. Pengarah
1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
 3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 4. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
 5. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
 6. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 7. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
 9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
 10. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat
 11. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan
- C. Penanggung Jawab
Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit

D. Pelaksana

1. Pelaksana Teknis

- a. Ketua : Dr. Ristiyanto, M.Kes
- b. Wakil : 1. Dra. Widiarti, M.Kes
2. Dr. Wiwik Trapsilowati, M.Kes
- c. Pokja Reservoir Penyakit
 - Ketua : Arief Mulyono, S.Si., MSc
 - Anggota : 1. drh. Ima Nurisa Ibrahim, M.Sc. Trop.med
2. Drs. Bambang Agus Suropto, MS, M.Sc
3. Aksamina M. Yohanita, M.Si
4. Drs. Sunarto
5. Farida Dwi Handayani, S.Si, MS
6. drh. Ayu Pradipta Pratiwi
7. drh. Aryo Ardanto
8. Arief Nugroho, ST
9. Muhidin, SKM
10. Siska Indriyani, AMKL
11. Bernadus Yuliadi
12. Warido
13. Sugiyanto
14. Sugiharto
15. Rendro Wianto
- d. Pokja Vektor Penyakit
 - Ketua : Triwibowo Ambar Garjito, S.Si, M.Kes.
 - Anggota : 1. Drs. Hasan Boesri, MS
2. Siti Alfiah, SKM, M.Sc
3. Drs. Suptoro Rusmiarto
4. R.A. Wigati, S.Si., M.Kes
5. Riyani Setyaningsih, S.Si, M.Sc
6. Lulus Susanti, SKM, MPH
7. Sri Wahyuni Handayani, ST
8. Ary Oktsari Yanti S, SKM
9. Sapto Prihasto Siswoko, SKM
10. Kusumaningtyas Sekar Negari, SKM
11. Rima Tunjungsari Dyah Ayuningtyas, AMKL
12. Fahmay Dwi Ayuningrum, AMKL
13. Sidiq Setyo Nugroho, S.Si
14. Evi Sulistyorini, SKM
15. Arum Triyas Wardani, S.Farm

16. Arif Suryo Prasetyo, AMKL
17. Mujiyono
18. Heru Priyanto
19. Kusno Barudin
20. Lasmiati
21. Widiratno Valentinus
22. Hetty Nur Tri Utami
23. Marjiyanto, S.Si

e. Pokja Data Sekunder

- Ketua : Aryani Pujiyanti, SKM, MPH
- Anggota : 1. Anggi Septia Irawan, S.Ant
2. Wening Widjajanti, SKM
3. Dra. Athena Anwar, M.Si

f. Pokja Laboratorium

- Ketua : drh. Dimas Bagus Wicaksono Putro
- Anggota : 1. Chairin Nida Ma'roef, M.Sc
2. Yusnita Mirna Anggraeni, S.Si
3. drh. Tika Fiona Sari, M.Sc.
4. Arum Sih Joharina, S.Si.
5. Esti Rahardianingtyas, S.Si.
6. Dhian Prastowo, S.Si
7. Dwi Susilo, S.Si
8. Mega Tyas Prihatin
9. Aprilia Safitri
10. Restu Khoirul Saban
11. Nurhidayati
12. Ika Martiningsih
13. Ir. Jaka Suryanta, M.Sc
14. Ir. Ita Carolina, M.Si
15. Drs. Abdul Asyiri, M.Si

2. Pelaksana Manajemen

a. Manajemen Pusat

- 1) Ketua : Bambang Widodo, SE, M.Sc
Wakil Ketua : 1. Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM, M.Si
: 2. dr. Bagus Febrianto, M.Sc

- 2) Bagian Kesekretariatan
Ketua : Isminah, SKM, MAP
Anggota : 1. Eka Sri Setyaningsih
2. Bayu Ari Bowo, SE
3. Fadilla Ovia Retno, AMKL
4. Fajar Chairudin
- 3) Bagian Keuangan dan Logistik
Ketua : dr. Jehezkiel Panjaitan
Anggota : 1. Mustafa Arief, SE, MKM
2. Rakhmat Raharjo, A.Md
3. Achmad Supi, S.AP.
4. Widiastuti, A.Md
5. Subini
6. Meli Damayanti, AMKL
7. Ciptadi
- 4) Bagian Informasi, Dokumentasi, dan Diseminasi
Ketua : Pattah, SIP
Anggota : 1. Cahaya Indriaty Rajagukguk, SKM, M.Kes
2. Ida Ayu Made Rai Astuti, SKM
3. Melyana, SKM
4. Suci Wiji Lestari, S.Sn
- 5) Bagian Hukum dan Kerja Sama
Ketua : Siti Maimunah, SH, MH
Anggota : 1. Riski Kurniawan, SH
2. Eka Sakti Panca Indraningsih, SH
3. Nurul Puspasari, SKM, MKM
4. Joni Pahridi, SE, MIP
- 6) Bagian Data
Ketua : Olwin Nainggolan, S.Si, MKM
Anggota : 1. Dr. Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM, M.Kes
2. Revi Rosavika Kinansi, S.Si
3. Arif Musoddaq, S.Si, MKM
4. Mara Ipa, SKM, M.Sc
5. Rika Mayasari, S.Si
6. Basuki Rachmat, ST
7. Nur Sholihatini, S.Sos
8. Sri Sulasmi, S.Si
9. Windarti Fauziah, S.Si
10. Marya Ulfa, S.Si
11. Made Agus Nurjana, SKM, M.Epid
12. Djunaedi, SKM

- 10 -

13. Meiske Koraang, S.Si
14. Diana Andriyani Pratamawati, S.Sos
15. Rianto Purnama, S.Kom
16. Narendro Arifia, S.Kom

MENTERI KESEHATAN,

ttd

NILA FARID MOELOEK